



P U T U S A N

Nomor 1243/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di kota Salatiga Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. M. SEMUEL NGEFAK, SH dan LODEWYK RUMANGUN, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Candirejo Permai Jl. Asoka 47-49 Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Agama Islam, Umur 37 thn, Jenis kelamin Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Salatiga selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 03 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1243/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 03 Desember 2019;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1243/Pdt.G/2019/PA.Sal



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1243/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Ry;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1243/Pdt.G/2019/PA.Sal dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mu'asyarotul Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1243/Pdt.G/2019/PA.Sal



Panitera Pengganti,

Muasyarotul Azizah, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	266.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1243/Pdt.G/2019/PA.Sal